



9

**PERJANJIAN KERJA SAMA
KB-TK-SD LABSCHOOL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
TENTANG
PENDAMPINGAN PELAYANAN KESEHATAN**



Nomor : 1857/UN37.3.2/KS/2018

Nomor : 023/MOA/UNW/V/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Abdurrahman, M.Pd

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : LP3 Universitas Negeri Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3) Universitas Negeri Semarang yang menaungi KB-TK-SD Labschool UNNES selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Heni Setyowati, S.Si.T, M.Kes

Jabatan : Dekan

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" bersepakat mengadakan kesepakatan dalam hal Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat menerima pendampingan dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** sepakat memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum
Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :
 - a. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
2. Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan kepada siswa yang termasuk sasaran program setiap 6 (enam) bulan sekali
 - b. Penyuluhan Kesehatan kepada siswa dan orangtua siswa setiap 6 (enam) bulan sekali
 - c. Rujukan apabila diperlukan
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan

- c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan
- d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan
- e. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
TEMPAT PELAYANAN

Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia (di lokasi **PIHAK PERTAMA**).

Pasal 4
WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian kerja sama ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.


Pasal 8
ADDENDUM

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada Persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini; akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri; dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 9
PENUTUP


1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Fakultas Ilmu Kesehatan UNW



Heni Setyowati, S.Si.T, M.Kes
Dekan

Pihak Pertama
Ketua KP3 UNNES



Dr. Abdurrahman, M.Pd
Ketua